



P U T U S A N
Nomor 65/PID.SUS/2023/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

I. TERDAKWA I

1. Nama : **MOHAMAD NAZARUDIN BIN ZUANI;**
2. Tempat lahir : Sibu (Malaysia);
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/03 Februari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : WNA (Malaysia);
6. Tempat tinggal : Kampung Teku Bahagia Selatan Daerah
Sibu, Negeri Serawak Negara Malaysia;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

II. TERDAKWA II

1. Nama : **ANGELICA ANAK JUDITH;**
2. Tempat lahir : Sibu (Malaysia);
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 21 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : WNA (Malaysia);
6. Tempat tinggal : Rumah Dawai Sungai Pasai Daerah Sibu,
Negeri Serawak, Negara Malaysia;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
7. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan 6 Mei 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Mohamad Nazarudin Bin Zuani dan Terdakwa II Angelica Anak Judith pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Simpang Tiga Tanjung Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT PTK



informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh anggota Polres Sambas bahwa terdapat 2 (dua) unit kendaraan roda 4 Dalhatsu Sigras dan Toyota Avanza warna hitam yang sedang menuju PLBN Aruk dengan membawa 5 (lima) orang yang akan dibawa ke Negara Malaysia untuk bekerja, kemudian setelah melakukan monitoring terhadap keberadaan kendaraan tersebut didapati dua unit mobil tersebut sedang melewati Jalan Raya Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, kemudian petugas Kepolisian menghentikan kendaraan tersebut dan ditemukan 7 (tujuh) orang yang mana 2 (dua) orang yaitu terdakwa I Mohamad Nazarudin Bin Zuani dan terdakwa II Angelica Anak Judith, dan 5 (lima) orang lainnya yaitu Sdr. Suherno, Sdr. Abdul Aziz, Sdr. Samsul Hadi, Sdr. Hasbi Sidqi yang berasal dari Lombok Timur Nusa Tenggara Barat dan Sdr. Tri Suandi yang berasal dari Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang tersebut akan masuk ke negara Laos melalui negara Malaysia dengan tujuan untuk bekerja dan hanya berbekal Passpor tanpa dilengkapi dokumen lainnya yang sah dan tidak berasal dari penyalur resmi tenaga kerja Indonesia yang ditetapkan negara Indonesia (PJTKI) dan belum mendaftarkan diri sebelumnya ke Dinas Ketenagakerjaan serta tidak dilengkapi dengan visa bekerja untuk dapat bekerja di luar negeri;

Bahwa terdakwa I Mohammad Nazarudin Bin Zuani dan terdakwa II Angelia Anak Judith bekerjasama dengan Saksi Baihaki Hakim Bin Mubahidin untuk merekrut orang untuk bekerja dengan cara menawarkan pekerjaan di negara Laos sebagai *cleaning service* di perusahaan game online, selanjutnya Saksi Baihaki Hakim Bin Mubahidin yang memperkenalkan terdakwa I Mohammad Nazarudin Bin Zuani dengan orang-orang yang berminat untuk bekerja di negara Laos tersebut yaitu Sdr. Suherno, Sdr. Abdul Aziz, Sdr. Samsul Hadi, Sdr. Hasbi Sidqi yang berasal dari Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, sedangkan 1 (satu) orang lagi yaitu Sdr. Tri Suandi direkrut oleh Sdr. Pao Sebastian (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman dari terdakwa I Mohammad Nazarudin Bin Zuani yang ditawarkan untuk bekerja di negara Laos sebagai *customer service* di perusahaan judi online;

Bahwa terdakwa I Mohammad Nazarudin Bin Zuani dan terdakwa II Angelica Anak Judith akan mendapatkan keuntungan dari bos sebesar RM 500

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT PTK



per orang nya apabila telah berhasil membawa orang untuk bekerja di Negara Laos tersebut, selain itu juga dijanjikan kepada para calon pekerja akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan nya bekerja di negara Laos tersebut;

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang memberikan kesempatan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang tertuang selanjutnya dalam bentuk surat atau dokumen yang sah guna keberangkatan ke negara Laos dan/atau negara Malaysia untuk bekerja;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Mohamad Nazarudin Bin Zuani dan Terdakwa II Angelica Anak Judith pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di simpang tiga Tanjung Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh anggota Polres Sambas bahwa terdapat 2 (dua) unit kendaraan roda 4 Dalhatsu Sigr dan Toyota Avanza warna hitam yang sedang menuju PLBN Aruk dengan membawa 5 (lima) orang yang akan dibawa ke Negara Malaysia untuk bekerja, kemudian setelah melakukan



monitoring terhadap keberadaan kendaraan tersebut didapati dua unit mobil tersebut sedang melewati Jalan Raya Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, kemudian petugas Kepolisian menghentikan kendaraan tersebut dan ditemukan 7 (tujuh) orang yang mana 2 (dua) orang yaitu terdakwa I Mohamad Nazarudin Bin Zuani dan terdakwa II Angelica Anak Judith, dan 5 (lima) orang lainnya yaitu Sdr. Suherno, Sdr. Abdul Aziz, Sdr. Samsul Hadi, Sdr. Hasbi Sidqi yang berasal dari Lombok Timur Nusa Tenggara Barat dan Sdr. Tri Suandi yang berasal dari Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang tersebut akan masuk ke negara Laos melalui negara Malaysia dengan tujuan untuk bekerja dan hanya berbekal Passpor tanpa dilengkapi dokumen lainnya yang sah dan tidak berasal dari penyalur resmi tenaga kerja Indonesia yang ditetapkan negara Indonesia (PJTKI) dan belum mendaftarkan diri sebelumnya ke Dinas Ketenagakerjaan serta tidak dilengkapi dengan visa bekerja untuk dapat bekerja di luar negeri;

Bahwa terdakwa I Mohammad Nazarudin Bin Zuani dan terdakwa II Angelia Anak Judith bekerjasama dengan Saksi Baihaki Hakim Bin Mubahidin untuk merekrut orang untuk bekerja dengan cara menawarkan pekerjaan di negara Laos sebagai *cleaning service* di perusahaan game online, selanjutnya Saksi Baihaki Hakim Bin Mubahidin yang memperkenalkan terdakwa I Mohammad Nazarudin Bin Zuani dengan orang-orang yang berminat untuk bekerja di negara Laos tersebut yaitu Sdr. Suherno, Sdr. Abdul Aziz, Sdr. Samsul Hadi, Sdr. Hasbi Sidqi yang berasal dari Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, sedangkan 1 (satu) orang lagi yaitu Sdr. Tri Suandi direkrut oleh Sdr. Pao Sebastian (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman dari terdakwa I Mohammad Nazarudin Bin Zuani yang ditawarkan untuk bekerja di negara Laos sebagai *customer service* di perusahaan judi online;

Bahwa terdakwa I Mohammad Nazarudin Bin Zuani dan terdakwa II Angelica Anak Judith akan mendapatkan keuntungan dari bos sebesar RM 500 per orang nya apabila telah berhasil membawa orang untuk bekerja di Negara Laos tersebut, selain itu juga dijanjikan kepada para calon pekerja akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan nya bekerja di negara Laos tersebut;



Bahwa perbuatan para Terdakwa yang memberikan kesempatan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang tertuang selanjutnya dalam bentuk surat atau dokumen yang sah guna keberangkatan ke negara Laos dan/atau negara Malaysia untuk bekerja;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Mohamad Nazarudin Bin Zuani dan Terdakwa II Angelica Anak Judith pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di simpang tiga Tanjung Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh anggota Polres Sambas bahwa terdapat 2 (dua) unit kendaraan roda 4 Dalhatsu Sigras dan Toyota Avanza warna hitam yang sedang menuju PLBN Aruk dengan membawa 5 (lima) orang yang akan dibawa ke Negara Malaysia untuk bekerja, kemudian setelah melakukan monitoring terhadap keberadaan kendaraan tersebut didapati dua unit mobil tersebut sedang melewati Jalan Raya Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, kemudian petugas Kepolisian menghentikan kendaraan tersebut dan ditemukan 7 (tujuh) orang yang mana 2 (dua) orang yaitu terdakwa I Mohamad Nazarudin Bin Zuani dan terdakwa II Angelica Anak Judith, dan 5 (lima) orang lainnya yaitu Sdr. Suherno, Sdr. Abdul Aziz, Sdr. Samsul Hadi, Sdr. Hasbi

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT PTK



Sidqi yang berasal dari Lombok Timur Nusa Tenggara Barat dan Sdr. Tri Suandi yang berasal dari Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang tersebut akan masuk ke negara Laos melalui negara Malaysia dengan tujuan untuk bekerja dan hanya berbekal Passpor tanpa dilengkapi dokumen lainnya yang sah dan tidak berasal dari penyalur resmi tenaga kerja Indonesia yang ditetapkan negara Indonesia (PJTKI) dan belum mendaftarkan diri sebelumnya ke Dinas Ketenagakerjaan serta tidak dilengkapi dengan visa bekerja untuk dapat bekerja di luar negeri;

Bahwa terdakwa I Mohammad Nazarudin Bin Zuani dan terdakwa II Angelia Anak Judith bekerjasama dengan Saksi Baihaki Hakim Bin Mujahidin untuk merekrut orang untuk bekerja dengan cara menawarkan pekerjaan di negara Laos sebagai *cleaning service* di perusahaan game online, selanjutnya Saksi Baihaki Hakim Bin Mujahidin yang memperkenalkan terdakwa I Mohammad Nazarudin Bin Zuani dengan orang-orang yang berminat untuk bekerja di negara Laos tersebut yaitu Sdr. Suherno, Sdr. Abdul Aziz, Sdr. Samsul Hadi, Sdr. Hasbi Sidqi yang berasal dari Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, sedangkan 1 (satu) orang lagi yaitu Sdr. Tri Suandi direkrut oleh Sdr. Pao Sebastian (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman dari terdakwa I Mohammad Nazarudin Bin Zuani yang ditawarkan untuk bekerja di negara Laos sebagai *customer service* di perusahaan judi online;

Bahwa terdakwa I Mohammad Nazarudin Bin Zuani dan terdakwa II Angelica Anak Judith akan mendapatkan keuntungan dari bos sebesar RM 500 per orang nya apabila telah berhasil membawa orang untuk bekerja di Negara Laos tersebut, selain itu juga dijanjikan kepada para calon pekerja akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan nya bekerja di negara Laos tersebut;

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang memberikan kesempatan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang tertuang selanjutnya dalam bentuk surat atau dokumen yang sah



guna keberangkatan ke negara Laos dan/atau negara Malaysia untuk bekerja;

Perbuatan Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 65/PID.SUS /2023/PT PTK tanggal 22 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/PID.SUS /2023/PT PTK tanggal 22 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas Nomor PDM-70/O.1.17/Eku.2/11/2022 tanggal 30 Januari 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOHAMAD NAZARUDIN Bin ZUANI dan Terdakwa II ANGELICA Anak JUDITH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOHAMAD NAZARUDIN Bin ZUANI dan Terdakwa II ANGELICA Anak JUDITH dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (enam) Bulan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan Penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku paspor berwarna biru C7583096 NOMOR ; C7583096 yang di keluarkan di MATARAM atas Nama ABDUL AZIZ;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT PTK



- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C15 Warna SEAGUL SILVER Nomor IMEI 1 ; 865736045725952 IMEI 2 : 86573604572594;
Dikembalikan kepada Saksi ABDUL AZIZ Bin ABBAS;
- 1 (satu) buah paspor berwarna biru Nomor C7583108 tertanggal 10 November 2021 an. SUHERNO MARHONO HALIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kab. Mataram;
Dikembalikan kepada saksi SUHERNO MARHONO;
- 1 (satu) buah PASPOR A.n EDI SULISTIYO dengan Nomor PASPOR: C9109052;
Dikembalikan kepada saksi SAMSUL HADI;
- 1 (satu) buku paspor berwarna biru C9457058NOMOR ; C7583096 yang di keluarkan di Tangerang atas Nama SAMSUL HADI;
- 1 (satu) buah handphone Redmi 6A berwarna hitam dengan Nomor Imei 1 860323045124729 dan Imei 2 860323045124737;
- 1 (satu) buah paspor berwarna biru Nomor C9457061 tertanggal 23 Juni 2022 an. HASBI SIDQI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Tangerang;
Dikembalikan kepada saksi HASBI SIDQI;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Nomor Model M15 berwarna putih dengan Nomor Imei 1 862155033133207 dan Imei 2 862155033133215;
- 1 (satu) buah paspor berwarna biru Nomor C3905513 tertanggal 29 Juli 2019 an. TRI SUANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kab. Sambas;
Dikembalikan kepada saksi TRI SUANDI;
- 1 (satu) UNIT Mobil Toyota Avanza 1500 S warna hitam dengan nomor Polisi KB 1486 QP Noka MHFM1CA4JAK036970 dan Nosin DBR4257 atas nama EFEFENDI ANWAR,A.MD;
- 1 (satu)) lembar STNK asli dengan nomor Polisi KB 1486 QP atas nama EFEFENDI ANWAR,A.MD;
- 2 (dua) kunci mobil bertuliskan POLICE;
Dikembalikan kepada saksi HERI Als ARI Bin HERMAN;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sигра dengan Nomor Polisi KB 1498 XX, Dengan Noka MHK56DJ7JNJ031228 dan Nosin JKBA665681;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK sementara dengan nomor Polisi KB 1498 XX, atas nama LISNIAWATI HARTANTI;
 - 1 (satu) kunci mobil yang bertulis DAIHATSU;
Dikembalikan kepada saksi JUM'AN Bin TAUFIK;
 - 1 (satu) buku paspor Negara Malaysia berwarna Merah Nomor : K56305696 yang di keluarkan di UTC KUCHING atas Nama MOHAMAD NAZARUDIN Bin ZUANI;
 - 1 (satu) buku paspor Negara Malaysia berwarna Merah Nomor K51824173 yang di keluarkan di UTC SIBU atas Nama ANGELICA ANAK JUDITH,
Dikembalikan kepada saksi Para Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk RealmeC35 Warna GLOWINGGREEN Nomor IMEI 1 ; 864246060826058 IMEI 2 : 864246060826041,
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 2 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOHAMAD NAZARUDIN Bin ZUANI dan Terdakwa II ANGELICA Anak JUDITH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran*" sebagaimana dakwaan kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOHAMAD NAZARUDIN Bin ZUANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa II ANGELICA Anak JUDITH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT PTK



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku paspor berwarna biru C7583096 NOMOR ; C7583096 yang di keluarkan di MATARAM atas Nama ABDUL AZIZ.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C15 Warna SEAGUL SILVER Nomor IMEI 1 ; 865736045725952 IMEI 2 : 86573604572594.
Dikembalikan kepada Saksi ABDUL AZIZ Bin ABBAS.
 - 1 (satu) buah paspor berwarna biru Nomor C7583108 tertanggal 10 November 2021 an. SUHERNO MARHONO HALIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kab. Mataram;
Dikembalikan kepada saksi SUHERNO MARHONO.
 - 1 (satu) buah PASPOR A.n EDI SULISTIYO dengan Nomor PASPOR: C9109052;
Dikembalikan kepada saksi SAMSUL HADI.
Dikembalikan kepada saksi HASBI SIDQI.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Nomor Model M15 berwarna putih dengan Nomor Imei 1 862155033133207 dan Imei 2 862155033133215.
 - 1 (satu) buah paspor berwarna biru Nomor C3905513 tertanggal 29 Juli 2019 an. TRI SUANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kab. Sambas.
Dikembalikan kepada saksi TRI SUANDI.
 - 1 (satu) UNIT Mobil Toyota Avanza 1500 S warna hitam dengan nomor Polisi KB 1486 QP Noka MHFM1CA4JAK036970 dan Nosin DBR4257 atas nama EFEFENDI ANWAR,A.MD.
 - 1 (satu)) lembar STNK asli dengan nomor Polisi KB 1486 QP atas nama EFEFENDI ANWAR,A.MD.
 - 2 (dua) kunci mobil bertuliskan POLICE.
Dikembalikan kepada saksi HERI Als ARI Bin HERMAN.
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KB 1498 XX. Dengan Noka MHK56DJ7JNJ031228 dan Nosin JKBA665681.

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK sementara dengan nomor Polisi KB 1498 XX. atas nama LISNIAWATI HARTANTI.
- 1 (satu) kunci mobil yang bertlisn DAIHATSU.
Dikembalikan kepada saksi JUM'AN Bin TAUFIK.
- 1 (satu) buku paspor Negara Malaysia berwarna Merah Nomor : K56305696 yang di keluarkan di UTC KUCHING atas Nama MOHAMAD NAZARUDIN Bin ZUANI.
- 1 (satu) buku paspor Negara Malaysia berwarna MerahNOMOR ; K51824173yang di keluarkan di UTC SIBU atas Nama ANGELICA ANAK JUDITH.
Dikembalikan kepada saksi Para Terdakwa.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C35 Warna GLOWINGGREEN Nomor IMEI 1 ; 864246060826058 IMEI 2 : 864246060826041.
Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 267/Akta.Pid.Sus/2022/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas bahwa pada tanggal 6 Februari 2023 Terdakwa I: Mohamad Nazarudin Bin Zuani yang disampaikan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sambas dengan surat Nomor W.16.PAS.PAS.10-PK.01.01.01-262Tanggal 6 Februari 2023 dan Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 2 Februari 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 permintaan banding dari Terdakwa I tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 9 Februari 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Februari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT PTK



tanggal 20 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I pada tanggal 22 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sbs pada tanggal 7 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 9 Februari 2023 kepada Terdakwa I dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Penuntut Umum dengan mengemukakan alasan bahwa tidak ada perbedaan peran dan kapasitas perbuatan diantara Para Terdakwa yang mana hubungan Para Terdakwa adalah suami istri sehingga masing-masing secara sadar dan saling mengetahui perbuatan satu sama lainnya;
- Bahwa adapun terhadap peran dan kapasitas perbuatan Terdakwa II tidak hanyalah sekedar menemani suaminya Terdakwa I melainkan Terdakwa II ikut juga dalam proses perekrutan, penjemputan hingga pengangkutan Tenaga Kerja Indonesia tersebut ke Luar Negeri;
- Bahwa peran Terdakwa II terungkap dalam fakta di persidangan yang telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ikut menterjemahkan percakapan antara Terdakwa I dengan Saksi Baik Hakim bin Mujahidin terkait permintaan untuk dicarikan Pekerja untuk dapat bekerja di Negara Laos; Juga Terdakwa II membantu Terdakwa I yang kurang fasih bahasa Indonesia berkomunikasi lewat

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT PTK



Video Call dengan Calon Pekerja untuk diterjemahkan sehingga dimengerti oleh Terdakwa I;

- Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka secara jelas peran Terdakwa II dalam tindak pidana tidak hanya menemani saja suaminya Terdakwa I, melainkan juga adanya kesamaan niat dan tujuan dari Terdakwa II dan Terdakwa I sehingga dianggap sebagai suatu permufakatan yang nilainya sama dan tidak ada perbedaan bobot dalam peran dan kesalahan diantara masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa tentang hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa I Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum karena peran para Terdakwa adalah sama;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan menyatakan:
 1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 267 /Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 2 Februari 2023;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Mohamad Nazarudin bin Zuani dan Terdakwa II Angelica anak Judith dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 2 Februari 2023 dan Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan terhadap Terdakwa I, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang mempertimbangkan peran Terdakwa II yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus dibedakan, demikian pula dengan pidananya karena menurut Majelis Hakim seyogyanya ada perbedaan diantara kedua Terdakwa dimana Peran Terdakwa II hanyalah menemani Terdakwa I selaku suaminya serta tidak mengetahui mendalam proses perekrutan tenaga kerja namun demikian Terdakwa II tetap dinilai mengetahui kronologis dan tujuan Terdakwa I untuk memperkerjakan orang Indonesia ke luar negeri;

Menimbang bahwa peran Terdakwa I secara aktif menghubungi rekan-rekannya untuk menawarkan dan mencari tenaga kerja untuk dapat diperkerjakan di Laos hingga melakukan penjemputan dengan tujuan membantu akomodasi para tenaga kerja sampai dengan menjadi perantara Bos Besar Malaysia dalam hal komunikasi dan pendanaan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sebab tanggung jawab dan resiko pekerjaan yang ditanggung oleh Terdakwa I lebih besar yang sepenuhnya di tangan Terdakwa I, sedangkan peranan Terdakwa II hanyalah membantu pekerjaan suaminya/Terdakwa I agar pekerjaan menjadi lancar;

Menimbang bahwa dengan demikian peranan Para Terdakwa harus dibedakan dipandang dari resiko dan tanggung jawab Terdakwa I lebih besar dari pada Terdakwa II, sehingga lama pidananya juga harus lebih tinggi;

Menimbang bahwa namun demikian menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I terlalu berat dengan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT PTK



pertimbangan bahwa pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sudah selesai bukan percobaan tidak pidana tetapi akibat yang ditimbulkan tidak terlalu besar karena Para Pekerja yang akan diperkerjakan di Luar Negeri belum berhasil keluar dari Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, oleh karena itu menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Pengadilan Tinggi untuk menurunkan pidana Terdakwa I, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 2 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT PTK



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I :MOHAMAD NAZARUDIN BIN ZUANI tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 2 Februari 2023, yang dimintakan banding, mengenai lamanya tindak pidana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I: MOHAMAD NAZARUDIN BIN ZUANI, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I: MOHAMAD NAZARUDIN BIN ZUANI dan Terdakwa II: ANGELICA ANAK JUDITH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran" sebagaimana Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: MOHAMAD NAZARUDIN BIN ZUANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa II: ANGELICA ANAK JUDITH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 2 Februari 2023 untuk selebihnya;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh Windarto,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Arif, S.H., M.H., dan Erwin Djong,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT PTK



didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Fendensius Helmi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

T.t.d

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

T.t.d

WINDARTO, S.H., M.H.

T.t.d

ERWIN DJONG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

FENDENSIUS HELMI, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)